



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Alamat: Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id>

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 697/UN8/PG/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI  
DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian melalui Program Dosen Wajib Meneliti, dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBPN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 128/UN8.2/PG/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Usulan Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen wajib meneliti Sumberdana PNBPU LM TA 2021;
  2. Surat Rekomendasi Reviewer Proposal Nomor 119.1/UN8.2/PG/2021 perihal hasil evaluasi/penilaian terhadap proposal penelitian;
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian program dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- KEDUA : Bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Petitem KESATU dibagi ke dalam 3 (tiga) Klaster, yaitu:
- a. Klaster Utama;
  - b. Klaster Madya;
  - c. Klaster Pemula.
- dengan besaran dan nama-nama Dosen/Peneliti penerima bantuan masing-masing klaster sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:
- a. 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat;
  - b. 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.
- KEEMPAT : Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) wajib untuk:
- a. melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
  - b. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian (*log book*) kegiatan penelitian;
  - c. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2021 tanggal 23 November 2020 pada output penelitian (4471.QEI.001-058), Akun 521219.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Maret 2021



REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,

UTARTO HADI  
NIP. 196603311991021001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT

NOMOR 697 /UN8/PG/2021

TANGGAL 22 MARET 2021  
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM  
DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA  
PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR PELAKSANA PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI TAHUN 2021  
KLASTER UTAMA

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. M. Riza Firdaus, S.E., M.M.	Model Bisnis <i>Integrated Farming Management</i> untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Daerah Lahan Basah Kalsel	Ekonomi dan Bisnis	75.000.000,00	PNBP
2.	Dr. Eko Suhartono, Drs., M.Si.	Aktivitas Ekstrak Kelakai dalam Menghambat Kerusakan DNA Akibat Paparan Pestisida : Kajian Spektroskopik dan In Silico	Kedokteran	75.000.000,00	PNBP
3.	Dr. apt. Sutomo, S.Si., M.Si.	Penetapan Farmakognostik dan Antioksidan Daun Sungkai ( <i>Peronema canescens</i> , Jack) Serta Aktivitas Sitotoksiknya Pada Sel Kanker Payudara MCF-DAN	MIPA	75.000.000,00	PNBP
4.	Dr. Ir. Muhammad Fauzi, M.P.	Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani dan Neraca Ketersediaan Beras di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	Pertanian	75.000.000,00	PNBP



No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
29.	Drs. Abdurrahman, M.Si.	Deterioralisasi Lingkungan Lahan Basah Dalam Perspektif Ekologi Politik di Kabupaten Banjar	ISIP	75.000.000,00	PNBP
30.	Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.	Pengembangan Model Mitigasi <i>Learning Loss</i> Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
31.	Naimatul Aufa, S.T., M.Sc.	Tipomorfologi Adaptasi Arsitektur Vernakular pada Berbagai Ekosistem Lahan Basah Kalimantan Selatan	Teknik	75.000.000,00	PNBP
32.	Dr. Rizali., M.P.	Analisis Nilai Ekonomi Daerah Aliran Sungai Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara	Ekonomi dan Bisnis	75.000.000,00	PNBP
33.	Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.	Praktek dan Pengaturan Kearifan Lokal "Anjir" dan "Handil": Studi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan	Hukum	75.000.000,00	PNBP
34.	Prof. Dr. Asmu'i, M.Si.	Peran Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Objek Wisata Sungai dan Pantai di Kalimantan Selatan	ISIP	75.000.000,00	PNBP
35.	Ahmadi, S.Pi., M.Sc., Ph.D.	Kajian Siklus Hidup dan Dinamika Populasi Ikan Gabus ( <i>Channa striata</i> Blkr) di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkai untuk Penangkapan yang Berkelanjutan	Perikanan dan Kelautan	75.000.000,00	PNBP
36.	Dr. Ir. Hamdani, M.S.	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Melalui Model Pemasaran Komoditas Pisang Kepok	Pertanian	75.000.000,00	PNBP
37.	Dr. Ellyn Normelani, M.Pd., M.S.	Pengembangan Eco-Geotourism Geopark Pegunungan Meratus Sebagai Wisata Pendidikan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	ISIP	75.000.000,00	PNBP

# LAPORAN AKHIR

**PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



## JUDUL PENELITIAN:

**KAJIAN SIKLUS HIDUP DAN DINAMIKA POPULASI IKAN GABUS  
(*Channa striata* Blkr) DI PERAIRAN RAWA MONOTON DANAU BANGKAU  
UNTUK PENANGKAPAN IKAN YANG BERKELANJUTAN**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D; NIDN: 0028097107 (Ketua Tim)**

**Dr. Ir. H. Pahmi Ansyari, M.S; NIDN: 0020126402 (Anggota Tim)**

**Dibiayai oleh;**

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021**

**Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2021 tanggal 23 November 2020**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

**Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor: 697/UN8/PG/2021, Tanggal 22 Maret 2021**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARBARU  
NOVEMBER 2021**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2021**

---

**Judul Penelitian** : Kajian Siklus Hidup dan Dinamika Populasi Ikan Gabus (*Channa striata* Blkr) di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkai untuk Penangkapan yang Berkelanjutan

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 230/Illmu Perikanan  
Bidang Fokus : Pangan Pertanian  
**Klaster Penelitian** : Utama

**Ketua Peneliti**  
a. Nama Lengkap : Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D (L)  
b. NIDN : 0028097107  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Agrobisnis Perikanan  
e. Nomor HP : 081298471995  
f. Alamat surel (email) : ahmadi@ulm.ac.id

**Anggota Peneliti (1)**  
a. Nama lengkap : Dr. Ir. H. Pahmi Ansyari, M.S.  
b. NIDN : 0020126402  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Mahasiswa yang Terlibat**  
a. Nama Lengkap/NIM (1) : Reza Agustian/1610714110008  
b. Nama Lengkap/NIM (2) : Tomothy Edward Purwanto/161074110009

**Lama Penelitian** : 1 (satu) tahun


**Biaya Penelitian Keseluruhan:** Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)  
Biaya Penelitian :  
- diusulkan : Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)  
- dana institusi lain : -  
Biaya Luaran Tambahan : -



Mengetahui:  
Dekan FPK-ULM,

Dr. Ir. Hj. Agustiana, M.P  
NIP. 196308081989032002

Banjarbaru, 18 November 2021  
Ketua Tim Peneliti,

  
Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19710928 199803 1 002

Mengetahui:  
Ketua LPPM-ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.P  
NIP. 19680507 199303 1 020





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240**

**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas  
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021**

**KLASTER UTAMA**

**Nomor : 010.35/UN8.2/PL/2021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (01-04-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D** : Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 729/UN8/KP/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021.
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1567/UN8/KU/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D	Kajian Siklus Hidup dan Dinamika Populasi Ikan Gabus ( <i>Channa striata</i> Blkr) di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkai untuk Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	Perikanan dan Kelautan	75.000.000,-

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 75.000.000,-** (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana**

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x **Rp. 75.000.000,- = Rp. 52.500.000,-** (*Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
  - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah softcopy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;
  - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 22.500.000,-$  (*Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
  - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
  - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

### **Pasal 3**

#### **Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : AHMADI SPI  
Nomor Rekening : 0250747909  
Nama Bank : BNI Kantor Cabang GAMBIR

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

### **Pasal 4**

#### **Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2021;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

**Pasal 7**  
**Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **30 September 2021**;
  - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **15 November 2021**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b) Bentuk/ukuran kertas kuarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

**Dibiayai oleh :**  
**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021**  
**Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020**  
**Universitas Lambung Mangkurat**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021**  
**Tanggal 22 Maret 2021**

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



**Pasal 8**  
**Perubahan Susunan Personalia Penelitian**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

**Pasal 10**  
**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

**Pasal 13**  
**Addendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

**Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D**  
NIDN 0028097107

**MENGETAHUI**  
**Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan**  
**Universitas Lambung Mangkurat**

